

Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dendi Abdul Ghani Iskandar

Universitas Galuh, Ciamis

Aan Anwar Sihabudin

Universitas Galuh, Ciamis

Asep Nurdin Arosihin Anwar

Universitas Galuh, Ciamis

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Korespondensi penulis: iskraden20@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Village Government in the use of local resources to improve the welfare of the people of Sindangsari Village, Cimerak District, Pangandaran Regency. Abundant local resources such as agriculture, plantations, and village economic potential have not been optimally managed due to low community understanding, lack of education, and weak citizen involvement in development partnerships. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the role of the Village Government in the three dimensions of facilitation, educational, and representational is still not optimal. Village deliberations are more dominant in discussing physical development, information media are not yet digital-based, and community training is not sustainable. In addition, the role of village representation in bridging partnerships and fighting for community aspirations at the policy level is also still weak. Therefore, it is recommended that the Village Government implement a participatory approach, strengthen digital information systems, organize training based on local potential, and increase policy advocacy capacity to realize sustainable village development based on local strength.*

Keywords: *Role, Village Government, Community Empowerment*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Sumber daya lokal yang melimpah seperti pertanian, perkebunan, dan potensi ekonomi desa belum dikelola secara optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya edukasi, serta lemahnya keterlibatan warga dalam kemitraan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam tiga dimensi fasilitatif, edukasional, dan representasional masih belum optimal. Musyawarah desa lebih dominan membahas pembangunan fisik, media informasi belum berbasis digital, dan pelatihan masyarakat kurang berkelanjutan. Selain itu, peran representasi desa dalam menjembatani kemitraan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke tingkat kebijakan juga masih lemah. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa menerapkan pendekatan partisipatif, memperkuat sistem informasi digital, menyelenggarakan pelatihan berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kapasitas advokasi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat

LATAR BELAKANG

Sumber daya lokal merupakan elemen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap desa di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang unik, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun budaya, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sumber daya lokal, yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, hingga produk kerajinan, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi pilar pembangunan desa yang berkelanjutan (Handoyo, 2020).

Pembangunan masyarakat berbasis sumber daya lokal merupakan suatu prakarsa pihak-pihak tertentu, baik di dalam maupun di luar masyarakat, untuk memberikan dukungan kepada masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan), dengan menggunakan sumber daya milik masyarakat itu sendiri untuk tujuan perbaikan. Hidup Bermasyarakat untuk Mencapai Kesejahteraan (Santoso, 2020). Kesejahteraan di sini cenderung terfokus pada kesejahteraan ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi pedoman bagi desa dalam memberikan pelayanan, memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa untuk memajukan kesejahteraan umum. Konsep yang sering muncul dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian, dimana program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu dan masyarakat menjadi agen pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu antara lain disebabkan oleh kegagalan dalam melibatkan masyarakat dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Proses pembangunan lebih mengutamakan paradigma politik yang terpusat dan peran negara yang dominan dalam arus utama kehidupan masyarakat.

Pemerintahan dengan segala sarana yang dimilikinya merupakan pilar utama penyelenggaraan negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara maka semakin baik pula pembangunan negara yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud secara merata di seluruh sektor masyarakat dalam bentuk perbaikan pembangunan (Sarinah, 2019). Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memperkuat masyarakat lokal dengan

memfokuskan pada berbagai usaha yang memberikan penghidupan bagi mereka. Kegiatan pemberdayaan ini diharapkan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi sumber daya alam yang ada di lingkungan dan perusahaan pemerintah daerah (Sany, 2019).

Desa Sindangsari, merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran yang menjadi contoh nyata dari potensi dan perubahan yang terjadi di pedesaan Indonesia. Desa-Desa di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Di desa sindangsari terdapat banyak sekali potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan baik itu dibidang perkebunan, pertanian dan ekonomi lokal. Contohnya seperti perkebunan kelapa dan sawah yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat disana serta pasar lokal yang dapat membantu menambah pendapatan masyarakat disana. Namun dibalik potensi sumberdaya yang melimpah tersebut ada beberapa masalah yang dihadapi masyarakat yang ada di desa Sindangsari seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan, Kurangnya program edukasi atau pelatihan dari pemerintah desa sindangsari terkait pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, Minimnya keterlibatan pekerja masyarakat dalam membangun akses dan kemitraan untuk pengembangan sumber daya lokal.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas menjadi pendorong peneliti untuk menganalisis perkembangan potensi yang ada di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.

Pemerintah Desa Sindangsari memiliki peran penting dalam mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Melalui kebijakan yang mendukung, seperti pelatihan keterampilan bagi warga, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses pasar, pemerintah desa diharapkan mampu memberdayakan masyarakat setempat.

Namun, pada kenyataannya pemerintah desa dalam pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan.
2. Kurangnya program edukasi atau pelatihan dari pemerintah desa terkait pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
3. Minimnya keterlibatan pekerja masyarakat dalam membangun akses dan kemitraan untuk pengembangan sumber daya lokal.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut melalui penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan menetapkan judul sebagai berikut: “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ”

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2013: 212), peran adalah aspek dinamis dari suatu jabatan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, maka ia menjalankan suatu peran kedudukan dan peranan berguna bagi ilmu pengetahuan.

1. Peran Fasilitatif

Seorang pemberdaya masyarakat dapat berperan menjadi seorang fasilitator. Peran mereka dibatasi pada kewajibannya yaitu menyampaikan inovasi atau mempengaruhi masyarakat melalui metode atau teknik tertentu, sehingga mereka dapat berinovasi dan memiliki kemampuan seperti apa yang telah disampaikan.

Tetapi pada perkembangannya, seorang pemberdaya masyarakat atau fasilitator berperan hanya sebatas menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat, fasilitator juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan LSM yang diwakili oleh masyarakatnya, baik dalam menyampaikan kebijakan maupun menyampaikan tanggapan masyarakat kepada pemerintah yang bersangkutan.

Berbagai peran praktik yang dikelompokkan sebagai peran memfasilitasi adalah yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjang pengembangan masyarakat. Dalam hal ini sejumlah peran spesifik ditemukan, yaitu (Ife & Tesoriero, 2016: 558-613):

- a. Animasi Sosial (Semangat Sosial), Menurut Ife (Ife & Tesoriero, 2016: 559), semangat sosial menggambarkan bahwa pekerja masyarakat bukanlah menjadi orang yang mampu mengerjakan semua hal oleh dirinya sendiri namun yang mampu membuat orang lain ikut terlibat berkreaitivitas dalam peran pemberdayaan. Maka dari itu, pekerja masyarakat memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mengaktifasi, menstimulasi, menggerakkan, dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tindakan.
- b. Mediasi dan Negosiasi, Seorang pekerja masyarakat terkadang harus memainkan peran sebagai mediator. Hal ini menandakan keterampilan untuk mendengar dan memahami dalam sebuah konflik yang terjadi didalam kelompok.
- c. Dukungan. dalam menjalankan peran pendukung peranan yang dapat diberikan yaitu memberikan support atau dukungan agar orang yang diberi dukungan segera bangkit. Banyak kejadian di masyarakat dimana orang tersebut tidak memaksimalkan kemampuan yang dia miliki.

2. Peran Edukasional

Kategori kedua dari peran mendidik. Mengingat berbagai peran memfasilitasi melibatkan pekerja dalam merangsang dan mendukung berbagai proses masyarakat, berbagai peran mendidik membutuhkan sang pekerja untuk mengambil lebih banyak peran aktif dalam menata agenda sang pekerja tidaklah hanya membantu sebuah proses panjang namun, ia benar-benar memiliki satu masukan positif dan terarah, sebagai sebuah hasil dari pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya. Jim Ife menjelaskan terdapat empat peran edukasi yaitu:

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, membangkitkan kesadaran di masyarakat harus diawali dengan upaya menghubungkan terlebih dahulu antara individu dan struktur yang lebih besar (makro) seperti struktur sosial dan politik di lingkungan sekitarnya. Menurut Jim Ife & Tesoriero (2016:548), peningkatan kesadaran dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai struktur dan strategi perubahan sosial hingga orang-orang dapat berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif.
- b. Memberikan Informasi, dalam upaya memberdayakan masyarakat, seorang pelaku perubahan harus lebih dahulu memberikan informasi yang mungkin yang belum diketahui oleh masyarakat.

- c. Mengkonfrontasi, teknik konfrontasi dapat dilakukan jika memang benar- benar sudah tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan.
- d. Pelatihan, menurut Jim Ife (Ife & Tesoriero, 2016: 590), pelatihan merupakan peran yang terdapat dalam peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar lebih memfokuskan kepada upaya mengajarkan masyarakat dalam melakukan suatu hal.

3. Peran Representasional

Peran Representasi yakni peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk kepentingan masyarakat.

- a. Mendapatkan Sumber, adalah sumber pendanaan, tenaga, peluang lapangan pekerjaan, atau sumber-sumber lainnya.
- b. Advokasi, digunakan untuk membela kepentingan- kepentingan masyarakat yang tertindas atau termarjinalkan.
- c. Menggunakan Media, menurut Jim Ife (Ife & Tesoriero, 2016: 597) untuk proses pemberdayaan yang efektif tentunya pemberdaya masyarakat perlu menggunakan media. Hal ini dapat melibatkan seorang pemberdaya dalam pers, wawancara radio, televisi atau media cetak, atau berpartisipasi dalam sebuah perdebatan atau forum

Pemerintah Desa

Pengelolaan desa oleh HAW. Widjaja (2003: 3), mengartikan pemerintahan desa sebagai suatu subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memberdayakan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya pemerintahan desa. Walikota desa bertanggung jawab kepada dewan penasihat desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada bupati.

Menurut Hanif Nurcholis, (2011: 36). Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Daya Lokal

Sumber daya lokal menurut Suhariyanto (2018), potensi atau nilai pemanfaatan yang berasal dari wilayah setempat, dan jika tempat yang dimaksud adalah desa dan

relevan dengan uraian di atas, maka sumber daya lokal adalah potensi atau nilai pemanfaatan desa. Azizah (2017) menjelaskan desa mempunyai dua jenis potensi yaitu potensi fisik seperti sumber daya alam dan potensi non fisik seperti sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa desa dapat memiliki sumber daya lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang perekonomian. Aditiawati (2016) menjelaskan bahwa daerah mempunyai potensi lokal yang kaya akan sumber daya alam, hal ini diimbangi dengan sumber daya manusia lokal yang terus meningkat dan memperkaya pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Suparmini (2012) bahwa potensi desa meliputi potensi alam, potensi manusia, dan hasil kerja manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya daerah ada dua jenis, yaitu potensi fisik seperti sumber daya alam dan potensi non fisik seperti sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif. Menurut Creswell (2002:19), penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang berfokus pada masalah manusia atau sosial. Dalam metode ini, peneliti dijadikan sebagai alat utama. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data. Data primer diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data langsung di lapangan seperti hasil wawancara dari informan penelitian yang telah dipilih oleh penulis sebagai berikut:

No	Subjek Penelitian (Informan)	Jumlah
1.	Kepala desa	1
2.	Perangkat desa	1
3.	LPM	1
4.	Tokoh masyarakat	1
5.	Masyarakat umum	1

Sedangkan Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, web yang didapat dari sumber yang tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, observasi, Studi Kepustakaan dari sumber tertulis, baik berupa dari buku, arsip, literatur, majalah, artikel dan jurnal, serta dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengikuti pola dari analisis data kualitatif berdasarkan Miles and Huberman (1992) yang menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif dilakukan secara intraktif yang dilangsungkan secara komprehensif sampai tuntas dan data yang dibutuhkan terpenuhi. Aktifitas datanya berupa reduksi data, display data dan colcusion drawing atau varifacsion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fasilitatif

1. Pemerintah Desa Berperan Mengadakan Forum Diskusi Atau Musyawarah Desa Yang Membahas Potensi Sumber Daya Lokal

Pemerintah Desa Sindangsari telah melaksanakan musyawarah desa secara rutin, baik melalui forum formal seperti musyawarah pembangunan desa maupun informal seperti diskusi dalam kegiatan masyarakat. Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat seperti BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga PKK dan Karang Taruna. Musyawarah desa menjadi ruang partisipatif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi pembangunan. Meskipun partisipasi cukup tinggi, substansi musyawarah masih didominasi oleh isu pembangunan fisik, sementara pembahasan mengenai pengembangan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan wisata desa belum menjadi fokus utama.

Hambatan utama dalam mengangkat potensi lokal sebagai isu prioritas tidak terletak pada pelaksanaan musyawarah, tetapi pada aspek ideologis, struktural, dan kultural. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan ekonomi lokal masih rendah, ditambah dengan keterbatasan anggaran dan ketergantungan terhadap Dana Desa yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, budaya masyarakat yang belum terbiasa melihat potensi lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang turut menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas berpikir strategis masyarakat dan keberanian warga untuk mengungkapkan gagasan dalam forum musyawarah.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2016), pemerintah desa telah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan ruang dialog dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, fungsi fasilitasi ini belum maksimal karena belum mampu melahirkan lahirnya gagasan-gagasan kreatif berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, ke depan, peran pemerintah desa perlu diperluas tidak hanya sebagai penyampai kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial-ekonomi lokal melalui edukasi masyarakat, pelatihan kewirausahaan, serta penciptaan

forum khusus yang berfokus pada pengembangan sumber daya lokal secara lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Pemerintah Desa Sebagai Penghubung Dan Mendukung Tersedianya Media Informasi Desa (Seperti Papan Informasi, Baliho, Atau Media Sosial Desa) Yang Menginformasikan Potensi Sumber Daya Lokal'

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Sindangsari hingga saat ini belum memiliki website maupun media sosial resmi sebagai sarana komunikasi dan promosi. Informasi desa masih disampaikan melalui cara-cara tradisional seperti baliho dan pengumuman di balai desa, yang sayangnya belum menjangkau semua wilayah secara merata. Promosi potensi desa seperti UMKM, pertanian, atau kerajinan lokal juga belum difasilitasi secara khusus. Padahal, di era digital saat ini, akses terhadap informasi yang cepat dan luas menjadi sangat penting. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi menjadi penghambat utama dalam realisasi media digital desa.

Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga yang mampu mengelola media digital secara profesional. Meskipun sudah ada anggaran dan rencana pengembangan website, implementasinya belum berjalan karena belum ada orang yang ditunjuk atau dilatih khusus untuk mengurusnya. Selain SDM, dana yang terbatas dan prioritas desa yang masih berfokus pada kebutuhan dasar juga menjadi alasan kenapa digitalisasi informasi belum bisa dilakukan secara maksimal. Akibatnya, komunikasi desa masih berjalan secara mandiri dan terbatas, misalnya melalui akun Facebook pribadi atau grup WhatsApp milik warga atau perangkat desa.

Jika merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife, peran penting pemerintah desa adalah mengorganisasi yakni menciptakan sistem dan struktur yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam konteks ini, Desa Sindangsari masih menghadapi tantangan untuk menjalankan peran ini secara maksimal, khususnya dalam menyediakan dan mengelola media informasi digital. Agar potensi lokal bisa dikenal lebih luas dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif, dibutuhkan langkah strategis seperti pelatihan SDM, pemetaan potensi, serta integrasi media digital dengan program-program desa. Dengan cara ini, desa bisa menjadi lebih terbuka, adaptif, dan siap bersaing di era digital.

3. Pemerintah Desa Membuka Ruang Partisipasi Warga Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sindangsari telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui forum formal seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes). Selain itu, sikap keterbukaan terhadap aspirasi warga, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan potensi lokal, juga telah ditunjukkan oleh pemerintah desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam forum-forum tersebut masih cenderung terbatas pada usulan pembangunan fisik seperti infrastruktur, sementara ide-ide mengenai pemberdayaan ekonomi lokal atau pengembangan sektor produktif belum banyak diangkat. Sebagian warga merasa bingung terhadap saluran penyampaian aspirasi, menunggu forum resmi untuk berbicara, atau bahkan merasa ragu dan tidak percaya diri terhadap penerimaan gagasan mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara aktif dan inklusif. Hambatan sosial dan psikologis menjadi faktor penting, seperti menurunnya semangat swadaya akibat persepsi bahwa seluruh kebutuhan pembangunan telah ditanggung oleh dana desa. Selain itu, rasa sungkan, malu, dan ketakutan bahwa usulan tidak akan dianggap penting juga menghambat partisipasi warga. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan dalam musyawarah, serta kebingungan dalam mengidentifikasi pihak yang tepat untuk menyampaikan ide, semakin memperkuat kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis dan memberdayakan dari pihak pemerintah desa.

Merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016), salah satu peran penting pemerintah dalam proses pemberdayaan adalah sebagai pemberi dukungan praktis (practical support), yaitu mendorong dan memfasilitasi keterlibatan warga dalam struktur sosial dan aktivitas kolektif. Dalam konteks Desa Sindangsari, peran pendukung ini belum sepenuhnya optimal, mengingat masih banyak warga yang belum merasa difasilitasi atau didorong untuk menyampaikan gagasannya secara terbuka. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat peran pendampingan melalui edukasi publik, penyediaan informasi yang jelas, penguatan jejaring komunikasi informal, dan penciptaan suasana musyawarah yang inklusif agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis potensi lokal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Peran Edukasional

1. Pemerintah Desa Sebagai Agen Edukasi Dalam Memberikan Pemahaman, Pelatihan, Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Cara Memanfaatkan Sumber Daya Lokal Secara Efektif Dan Berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sindangsari pernah menjalankan peran sebagai agen edukasi melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan, seperti pelatihan sablon yang ditujukan khususnya kepada pemuda. Pelatihan tersebut sempat melibatkan pendamping desa dan tokoh masyarakat, serta diikuti oleh elemen desa seperti RT/RW dan Karang Taruna. Meskipun pelaksanaan awal mendapat respons positif, program ini tidak berlanjut karena minimnya hasil ekonomi jangka pendek dan penggunaan alat manual yang dianggap kurang menarik. Hal ini menunjukkan bahwa kesinambungan program pelatihan sangat bergantung pada dampak ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh peserta.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pelatihan terletak pada rendahnya partisipasi warga dan kurangnya tindak lanjut setelah kegiatan. Pelatihan seringkali tidak terintegrasi secara strategis dengan jadwal aktivitas masyarakat, sehingga banyak warga tidak dapat berpartisipasi secara optimal. Selain itu, ketidaksesuaian waktu pelatihan dengan jam kerja, pelaksanaan yang mendadak, serta minimnya motivasi akibat hasil yang tidak segera terlihat, turut melemahkan efektivitas program. Meskipun pelatihan telah berjalan secara teknis, dampaknya belum signifikan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Meski demikian, pemerintah desa telah menunjukkan inisiatif untuk menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan dan konteks lokal, antara lain dengan menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun, serta merancang pelatihan sesuai musim atau komoditas yang sedang melimpah, seperti pelatihan pengolahan jagung. Pelaksanaan pelatihan di tingkat dusun juga mulai diupayakan agar lebih menjangkau warga. Mengacu pada teori Jim Ife (2016), pelatihan sebagai bagian dari peran edukasional memerlukan pendekatan yang sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan keterampilan praktis masyarakat secara efektif dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

2. Pemerintah Desa Menyelenggarakan Program Edukasi Yang Mendalam Terkait Pengelolaan Sumber Daya Lokal Yang Berkelanjutan Melalui Pelatihan, Workshop, Atau Kursus.

Pemerintah Desa Sindangsari pernah menjalankan peran sebagai agen edukasi melalui pelatihan sablon yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen desa, termasuk RT/RW, Karang Taruna, serta pendamping desa sebagai narasumber. Meskipun pelatihan sempat menarik minat warga pada awalnya, program ini tidak berlanjut karena dianggap tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung. Penggunaan alat manual dan ketiadaan tindak lanjut berupa dukungan usaha menjadi faktor utama menurunnya antusiasme peserta. Hal ini mencerminkan bahwa kesinambungan dan relevansi hasil pelatihan terhadap kebutuhan ekonomi warga menjadi penentu utama keberhasilan program edukatif di tingkat desa.

Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan lebih bersifat substantif daripada teknis, yaitu rendahnya minat akibat pelatihan yang dianggap kurang aplikatif secara ekonomi. Warga cenderung lebih memilih pelatihan yang hasilnya dapat langsung diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan. Kurangnya dukungan lanjutan seperti akses alat, pendampingan berkelanjutan, pembentukan kelompok usaha, dan strategi pemasaran memperkuat anggapan bahwa pelatihan tidak membawa manfaat nyata. Oleh karena itu, pelatihan yang tidak disertai komponen pemberdayaan pasca-kegiatan hanya akan berakhir sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak jangka panjang.

Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife dan Tesoriero (2016), pelatihan merupakan bentuk konkret dari peran edukasional yang bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan praktis. Namun, pelatihan juga seharusnya terhubung dengan strategi sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk penguatan kesadaran kolektif, informasi yang relevan, serta koneksi dengan pasar dan jejaring usaha. Dalam konteks Desa Sindangsari, pelatihan sablon menunjukkan adanya niat baik dari pemerintah desa untuk memberdayakan warganya. Namun, tanpa strategi keberlanjutan dan pendekatan holistik, fungsi edukatif tersebut belum mampu menciptakan perubahan yang berdampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Pemerintah Desa Memberikan Pelatihan Yang Mengajarkan Petani Tentang Cara Mengelola Usaha Tani Dengan Lebih Efisien, Menggunakan Teknologi Pertanian Terbaru, Dan Memasarkan Hasil Panen Secara Efektif.

Pemerintah Desa Sindangsari telah menjalankan peran edukatif di bidang pertanian, khususnya dalam mendukung budidaya jagung melalui kerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan BUMDes. Program ini mencakup penyediaan alat pertanian seperti rotari, edukasi pemupukan, serta pelatihan yang dilaksanakan melalui kelompok tani. Meskipun inisiatif ini menunjukkan kemajuan dalam pengembangan kapasitas petani, cakupan pelatihan masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama petani kecil yang belum tergabung dalam kelompok tani. Beberapa warga cenderung menunggu bukti keberhasilan dari kelompok yang telah aktif sebelum terlibat secara langsung.

Hambatan utama dalam pengembangan program ini adalah kurangnya kepastian pasar bagi hasil panen, yang menyebabkan keraguan petani untuk ikut serta. Meskipun desa telah mulai membangun kerja sama pemasaran melalui BUMDes, tingkat kepercayaan petani masih rendah. Selain itu, keterbatasan kelompok tani aktif dan beban program desa yang tersebar menyebabkan pelatihan dan pendampingan belum merata. Akibatnya, meskipun sudah ada pelatihan dan bantuan seperti bibit serta deplot, dampaknya belum menyebar luas karena belum ada sistem penyebaran pengetahuan yang efektif antarpetani.

Mengacu pada teori pemberdayaan dari Jim Ife (2016), pelatihan merupakan bentuk konkret dari peran edukasional yang bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang kontekstual. Pelatihan pertanian yang dilakukan desa sudah sejalan dengan fungsi ini, namun keberhasilannya masih bergantung pada kesinambungan program, pemerataan akses pelatihan, serta dukungan sistemik seperti pemasaran hasil panen. Oleh karena itu, agar pelatihan menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang menyeluruh—termasuk penguatan jejaring sosial-ekonomi dan distribusi pengetahuan yang merata di kalangan petani.

Peran Repreentasional

1. Pemerintah Desa Mewakili Masyarakat Dalam Menjalin Kemitraan Dengan Pihak Luar Untuk Memperjuangkan Kepentingan Desa, Seperti Akses Pendanaan, Teknologi, Dan Pasar Untuk Produk Lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sindangsari belum sepenuhnya menjalankan peran representatif dalam menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Sebagian besar kerja sama yang pernah terjadi, seperti bantuan modal untuk budidaya cabai, berlangsung tanpa fasilitasi langsung dari desa, sehingga menimbulkan trauma akibat kegagalan panen dan ketidakmampuan petani mengembalikan pinjaman. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan warga terhadap skema kemitraan, dan mendorong banyak petani untuk bersikap pasif atau memilih berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak luar.

Hambatan utama dalam kemitraan tersebut meliputi lemahnya koordinasi, kurangnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman baik dari pihak petani maupun mitra. Ketiadaan peran aktif desa dalam proses kontraktual menjadikan posisi petani rentan, terutama saat terjadi perjanjian yang tidak transparan dan tidak adanya pendampingan yang memadai. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya lokal seperti lahan dan air turut mengurangi daya tarik investasi dari pihak eksternal, sementara skala produksi yang kecil membuat kerja sama cenderung tidak berkelanjutan.

Sebagai respons, pemerintah desa berupaya mengambil peran lebih aktif dengan merancang strategi kemitraan yang lebih aman dan terorganisir. Desa mulai memosisikan diri sebagai jembatan antara petani dan mitra eksternal, dengan peran dalam negosiasi, pengawasan, serta penyediaan hasil pertanian sesuai kebutuhan pasar. Hal ini selaras dengan konsep peran representatif menurut Jim Ife (2016), di mana pemerintah desa seharusnya berfungsi sebagai advokat dan pelindung kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses pemberdayaan. Agar kemitraan menjadi inklusif dan berkelanjutan, peran representasi ini perlu dijalankan secara konsisten, transparan, dan berbasis perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan warga.

2. Pemerintah Desa Berperan Sebagai Wakil Masyarakat Dalam Menyampaikan Kebutuhan Dan Kepentingan Masyarakat Kepada Pembuat Kebijakan Di Tingkat Kabupaten Atau Provinsi, Serta Memperjuangkan Hak Dan Aspirasi Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sindangsari telah menjalankan peran representatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur formal seperti SIPD, RPJMDes, RKPDes, dan forum musyawarah desa. Usulan dari warga disalurkan melalui RT atau tokoh masyarakat dan kemudian diteruskan ke desa

untuk dirumuskan dalam perencanaan. Pemerintah desa juga telah aktif menyusun proposal dan membangun komunikasi langsung dengan pihak kecamatan dan dinas terkait guna memperkuat kemungkinan realisasi usulan.

Namun, pelaksanaan usulan pembangunan masih bergantung pada program prioritas pemerintah kabupaten, sehingga tidak semua aspirasi dapat diwujudkan. Minimnya keterlibatan desa dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, serta tidak adanya perwakilan di DPRD yang mengawal usulan, menjadi hambatan utama. Faktor politik dan ketergantungan pada jaringan personal juga memengaruhi apakah suatu usulan diterima atau diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan desa.

Temuan ini selaras dengan konsep peran representasi dalam pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife (2016), di mana pemerintah desa berperan sebagai jembatan antara masyarakat lokal dan pengambil kebijakan eksternal. Fungsi advokasi dan komunikasi ini sangat penting untuk memperjuangkan hak serta kepentingan masyarakat desa yang seringkali kurang terwakili dalam struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Agar peran representatif ini efektif, diperlukan strategi yang konsisten, kolaboratif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

3. Pemerintah Desa Sebagai Perwakilan Masyarakat Dalam Memperjuangkan Kebutuhan Mereka Dengan Mengusulkan Atau Memperjuangkan Program Atau Bantuan Yang Lebih Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Desa

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sindangsari telah menjalankan peran representatif secara sistematis dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi warga dikumpulkan melalui jalur formal mulai dari RT, musyawarah dusun (musdus), hingga musyawarah desa (musdes), dan dirumuskan ke dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Untuk program dari pihak luar, desa juga aktif menyusun proposal lengkap sesuai format dinas dan mengajukannya guna mendapatkan dukungan, seperti bantuan alat pertanian dan pelatihan keterampilan.

Namun, implementasi usulan masih dihadapkan pada kendala struktural. Banyak usulan yang tidak terealisasi karena tidak sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten. Ketidadaan dukungan politik, terutama dari anggota legislatif, turut melemahkan daya dorong usulan desa di tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, kebutuhan mendesak masyarakat kerap tidak mendapat respons yang

memadai, sehingga memperlemah kepercayaan warga terhadap efektivitas sistem perencanaan.

Temuan ini sejalan dengan konsep peran representasi dalam teori pemberdayaan masyarakat oleh Jim Ife & Tesoriero (2016), yang menekankan pentingnya pemerintah lokal dalam mengadvokasi aspirasi warga dan menghubungkan mereka dengan sumber daya eksternal. Pemerintah Desa Sindangsari telah mengambil langkah proaktif melalui komunikasi formal maupun informal, pengawalan usulan, serta penyusunan proposal berbasis kebutuhan lokal. Upaya ini memperkuat posisi desa sebagai jembatan antara masyarakat dan struktur kebijakan yang lebih luas, guna memastikan aspirasi warga terakomodasi secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Sindangsari dalam memanfaatkan sumber daya lokal belum berjalan optimal, berdasarkan tiga dimensi peran menurut Ife & Tesoriero (2016): fasilitatif, edukasional, dan representasional.

1. Peran Fasilitatif belum maksimal karena forum musyawarah desa masih terfokus pada pembangunan fisik, bukan ekonomi lokal. Media informasi desa juga belum dikelola secara digital dan profesional, sementara partisipasi warga dalam pengembangan potensi lokal masih rendah akibat kurangnya edukasi, keberanian, dan ruang partisipatif yang kondusif.
2. Peran Edukasional juga belum optimal. Program pelatihan seperti sablon dan budidaya pertanian hanya berlangsung sesaat, tanpa kesinambungan, dukungan teknis, atau orientasi pasar. Pelatihan belum menysasar kebutuhan nyata warga, bersifat insidental, dan kurang berdampak pada pembentukan usaha produktif.
3. Peran Representasional mengalami tantangan serius karena kerja sama dengan pihak luar tidak terfasilitasi oleh pemerintah desa secara formal. Usulan desa ke tingkat kabupaten sering tidak ditindaklanjuti karena lemahnya pengawalan, minimnya kapasitas advokasi, serta belum tersedianya dokumen perencanaan yang berbasis data konkret dan argumentasi teknokratik.

Berdasarkan kesimpulan diatas, secara teoritis pemerintah desa Sindangsari disarankan untuk:

1. Menerapkan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam musyawarah desa agar menggali potensi secara partisipatif.

2. Mengembangkan komunikasi pemberdayaan berbasis media dua arah yang informatif sekaligus dialogis.
3. Menyelenggarakan pelatihan kontekstual dengan prinsip experiential learning yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan policy advocacy dan membangun koalisi strategis antar pemangku kepentingan untuk memperkuat daya tawar desa di tingkat kebijakan.

Sedangkan untuk saran secara praktis pemerintah desa Sindangsari perlu melakukan beberapa saran-saran penelitian diantaranya:

1. Menyelenggarakan musyawarah tematik untuk pengembangan ekonomi lokal secara fokus.
2. Membangun sistem informasi desa berbasis digital untuk promosi dan komunikasi publik.
3. Melaksanakan pelatihan berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar secara terstruktur.
4. Membentuk forum petani dan inkubator usaha lokal yang terintegrasi dengan BUMDes.
5. Membentuk unit representasi desa untuk advokasi program ke OPD dan DPRD.
6. Meningkatkan kapasitas teknis aparat desa melalui pelatihan perencanaan dan penulisan proposal.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Aditiawati, Pingkan. 2016. Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sosioteknologi*. Vol. 15 No. 1.
- Azizah, S. nur et all. (2017). Motivasi usaha sebagai mediator hubungan antara perilaku inovatif dan kreativitas terhadap keberhasilan usaha pengusaha batik tulis di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis STIE Putra Bangsa*, 7. <http://jp.feb.unsoed.ac.id>
- Handoyo, D. (2020). Pengaruh lama waktu maserasi (perendaman) terhadap kekentalan ekstrak daun sirih (Piper Betle). *Jurnal Farmasi Tinctura*, 2(1), 34-41.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32.
- Sarinah, Iin., Sihabudin, Aan Anwar., & Suwarlan, Erlan. (2019). "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(3): 267–77.

Buku

- Creswell, John W. (2002). *Research Design: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press.
- HAW, Widjaja. (2003) *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh)*, Jakarta, PT.Rja Grafindo Persada.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalization*. Pearson Education.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, B. (2020). *Sumber Daya Lokal sebagai Basis Ekonomi Desa*. Surabaya: Cakrawala Press.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto. (2018). *Statistik Pendapatan*. Jakarta: Penerbit BPS RI/BPS Statistics Indonesia.
- Suparmini. (2012). *Pola Keruangan Desa dan Kota*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian, Universitas Negeri Yogyakarta, 0–47.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.